



P U T U S A N

Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **Dr. MUHAMMAD KASUBA, M.A.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur;
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Halmahera Selatan ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Telepon/HP : 0811475001;

Nama : **Drs. A. MADJID HUSEN;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jalan Raya Perumnas RT.001 RW.002
Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan
Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi
Maluku Tengah ;

Pekerjaan : Pensiunan;

Telepon/HP : 08121399666

Dalam hal ini Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2018 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. ABDUL AZIZ HAKIM.S.H., M.H.;

2. SUTANTO, S.H., M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hakim & Associates Law Firm, Alamat di Jalan Jerebusua Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate RT.003 / RW. 002 Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Kota Ternate Selatan v Provinsi Maluku Utara, Telepon/HP. (0921) 3119613 / 082292396016, Kode Pos 97715, email: abdulhakim_fh@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI MALUKU UTARA;

Tempat kedudukan : Jalan Dakomib Kelurahan Kota Baru

"halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
Kode Pos 97714, Nomor Telepon /
faksimile 092 (3125957);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Gugatan tanggal 21 Februari 2018 dan Perbaikan Gugatan tanggal 23 Februari 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perbaikan gugatan;
4. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 2/G/Pilkada/ 2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;

B. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilihan yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018.

"halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang sebelumnya telah diterima dan terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 12 Januari 2018.
 - c. Yang sebelumnya telah mendaftarkan dan atau didaftarkan ke KPU Maluku Utara pada tanggal 08 Januari 2018 oleh Gabungan Partai Politik diantaranya ;
 - 1) Partai Keadilan Sosial (PKS) 5 (lima) Kursi.
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3 (tiga) Kursi, dan
 - 3) Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) Kursi.Sehingga berjumlah 11 (sebelas) Kursi.
2. Bahwa Penggugat mempunyai hak hukum (*legal standing*) untuk mempersengketakan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, yang disebut sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan yakni Tergugat dan ditegaskan dalam :
- a. Pasal 142 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni dinyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - (a) sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - (b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
 - b. Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yakni dinyatakan :
 - (a) sengketa antar peserta pemilihan, dan
 - (b) sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
3. Bahwa Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, dilakukan dengan cara membuat Keputusan Nomor: 11/PL.03.3-

"halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Plikada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/82/Prov/II/2018 dengan menerima dan menetapkan nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. sebagai peserta pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, hal ini didasarkan dan diketahui bahwa :

- a. Atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. yang di usung Partai Politik tidak memenuhi 9 (sembilan) kursi yang disyaratkan oleh Tergugat yakni berdasarkan Bagian Ketiga dalam Keputusan Nomor: 19/Kpts/KPU Prov -029/tahun 2017 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2017, menyebutkan *"menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2014 atau (20 / 100 X 45 Kursi) atau sama dengan 9 (sembilan) Kursi"*;
- b. Atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. hanya diusulkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang berjumlah 7 (tujuh) Kursi;
- c. Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang memiliki 2 (dua) Kursi, telah mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.H. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd., pada tanggal 8 Januari 2018, berdasarkan Model B-KWK Parpol Tentang Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 8 Januari 2018.
- d. Hal tersebut diatas telah diperkuat dengan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor : 120/KEP/DPNPKP.IND/XI/2017 Tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang isinya menyetujui Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.H. (Nama Calon Gubernur) dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. (Nama Calon Wakil Gubernur) di Putuskan Tanggal 29 November 2017, berdasarkan Model B1-KWK PARPOL.

"halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Piikada/2018/PTTUN Mks."



- e. Selanjutnya dipertegas oleh PKPI dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, menyatakan diangka 2 tidak akan menarik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.H. (Nama Calon Gubernur) dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. (Nama Calon Wakil Gubernur), berdasarkan Model B2-KWK PARPOL.
4. Bahwa walaupun secara objektif Atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT juga diusulkan oleh PKPI sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ke 2 (kedua), berikut penjelasannya :
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor : 014/KEP/DPN PKP IND//2018 Tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang isinya menyetujui Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Calon Gubernur) dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT (Calon Wakil Gubernur) tertanggal 05 Januari 2018, Berdasarkan Model B1-KWK PARPOL.
 - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang memiliki 2 (dua) Kursi, juga mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT, pada tanggal 8 Januari 2018, berdasarkan Model B-KWK Parpol Tentang Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 8 Januari 2018. Faktanya didaftarkan pada tanggal 10 Januari 2018.
5. Bahwa menurut Tergugat kedua Bakal Pasangan Calon diterima dahulu sebagai Bakal Pasangan Calon, walaupun PKPI mendukung dua Bakal Pasangan Calon seperti tersebut diatas.
6. Bahwa pada Tahap Penetapan Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov//2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, ternyata Tergugat menerima dukungan PKPI terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT dan mengesampingkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.H. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. yang telah direkomendasikan dan didaftarkan

"halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Piikada/2018/PTTUN Mks."



terlebih dahulu oleh Gabungan Partai Politik, salah satunya adalah PKPI, dibandingkan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.

7. Bahwa menurut hukum Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon, hal dijelaskan secara tegas dalam:

a. Pasal 40 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, yang menegaskan "Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya".

b. Pasal 6 ayat (1,4 dan 5) serta Pasal 56 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dengan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1, 4 dan 5) :

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

"halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Plilkada/2018/PTTUN Mks."



Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

c. Pasal 6 huruf a dan h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Terhadap Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sudah menegaskan "Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

Pasal 6 huruf a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,

Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum".

8. Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara hukum administrasi yang dimana dalam Lampiran Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 yang diberikan oleh Tergugat atas nama-nama yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, masih dicantumkan sebagai Bakal Pasangan Calon.

9. Bahwa atas kerugian hukum dan kerugian hukum administrasi oleh Tergugat karena Keputusan beserta lampiran Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, maka Penggugat melakukan upaya administrasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dengan cara :

a. Pada tanggal 14 Februari 2018, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, oleh Ketua Bawaslu atas Nama Muksin Amrin, S.H., M.H. dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. "Permohonan diterima dulu untuk dipelajari, kalau ada kekurangan akan dikonfirmasi untuk dilengkapi".

"halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Plikada/2018/PTTUN Mks."



- b. Pada tanggal 16 Februari 2018, Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Menghubungi mempergunakan Kuasa Hukum (Abdul Aziz Hakim) agar mengambil Tanda Terima, ternyata dalam tanda terima termuat diserahkan pukul 16.55 WIT, tertanggal 14 Februari 2018 dengan catatan melengkapai dokumen :
- 1) B1-B2 KWK Parpol PKPI.
 - 2) Rekomendasi PKPI ke AGK-YASIN.
 - 3) Rekomendasi PKPI ke BUR-JADI.
- c. Pada tanggal 17 Februari 2018 Penggugat telah melengkapai berkas sesuai dengan catatan yang ada dalam Tanda Terima yang diberikan oleh Bawaslu Maluku Utara secara Lisan, disaksikan oleh Tim Pasangan Calon diantara nya :
- 1) dr. usnula Pangeran
 - 2) Idhar manoma, dan
 - 3) Mahadhir Rusli Adhu
- d. Pada tanggal 18 Februari 2018 pihak Bawaslu Maluku Utara dalam hal ini melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH mengatakan bahwa Berkas ALAT BUKTI sebagaimana dimintakan dalam tanda Terima tersebut telah lengkap, dan selanjutnya menurut Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH:
- a) Bahwa karena berkas Permohonan beserta alat buktinya sudah lengkap maka pada tanggal 20 Februari 2018 WIT bertempat di kantor Bawaslu Malut, pihak Bawaslu Malut akan mengeluarkan register untuk dilanjutkan dalam proses tahapan Sidang Musyawarah, sekaligus akan membicarakan antar kedua bela pihak (Bawaslu Malut dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen tentang teknis persidangan dengan sistem Sistem Musyawarah Gabungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Paslon Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM dan Drs. Ishak Djamaluddin, M.Pd. dan selanjutnya, pihak Pemohon dengan Itikad baik menyetujui permintaan Bawaslu Malut melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tersebut.
 - b) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 dengan tidak sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Tim Pasangan Calon

"halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Piikada/2018/PTTUN Mks."



Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan kuasa hukum, Bawaslu Maluku Utara melakukan Pleno dan Memutuskan bahwa Legal Standing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid sebagai Pemohon dalam Perkara tidak ada. Dan kepastian Pleno dari Bawaslu Maluku Utara tersebut baru diketahui melalui Koran Maluku Post yang terbit pada tanggal 20 Februari 2018.

- c) Penggugat Menghadiri kesepakatan tanggal 20 Februari 2018, untuk mengambil tanda bukti Register, kuasa hukum menghubungi pihak Bawaslu Maluku Utara melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk memastikan pertemuan tersebut, namun jawaban Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH bahwa karena para Komisioner masih sibuk dengan agendanya, maka acara ditunda sekitar pukul. 13.00 WIT.
- d) Bahwa atas informasi dari Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tentang perubahan waktu pertemuan, maka pada Pkl. 13.00 WIT Penggugat mendatangi undangan via Hand Phone (HP) ke Kantor Bawaslu Maluku Utara tersebut sekitar Pkl. 12.45 WIT atau 15 menit kurang dari waktu yang ditentukan oleh Bawaslu Maluku Utara.
- e) Bahwa setelahnya Penggugat pada Pkl. 12.45 WIT pihak Bawaslu Maluku Utara dalam hal ini 3 (tiga) Komisioner dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tidak berada di Kantor, dan justeru melalui salah satu stafnya menginformasikan bahwa seluruh Komisioner Bawaslu Maluku Utara dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH masih menghadiri acara diluar kantor sehingga mereka belum sempat berada di Kantor.
- f) Bahwa Penggugat menelpon melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk mengkonfirmasi kepastian pertemuan pada Pkl. 13.00 WIT, namun hasilnya tidak direspon oleh Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Konfirmasi melalui Handphone kurang lebih 5 kali tetapi hasilnya tidak ada respon. Walaupun tidak ada respon atas konfirmasi dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen, kepada

"halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Plikada/2018/PTTUN Mks."



Bawaslu Malut namun pihak Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan Kuasa Hukum tetap menunggu sampai kurang lebih 1 jam atau sekitar Pkl. 13.45 s/d Pkl. 14.15 WIT.

- g) Bahwa sekitar Pkl. 14.15 WIT pihak Bawaslu Malut melalui salah satu Staf memberikan Formulir Model PSP-6 dan Form PSP-7 kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen melalui kuasa Hukum.
- h) Bahwa Penggugat merasa terkejut dengan sikap Bawaslu Malut dengan mengeluarkan menerbitkan keputusan dalam bentuk Formulir Model PSP-6 dan Formulir Model PSP-7. Sebab kedua Formulir tersebut hanya diperuntkan atau dimaksudkan dalam PERBAWASLU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis Formulir	Maksud Formulir Sesuai Ketentuan Perbwaslu No. 15 Tahun 2017	Pasal Yang Diatur
PSP-6	Dipergunakan sebagai formulir pemberitahuan tidak dapat Diregiter karena tidak lengkap administrasi Permohonan dari Pemohon	Pasal 14 ayat (1 s/d 5)
PSP-7	Dipergunakan sebagai Formulir Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa)	Pasal 11 ayat (5 dan 6)

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- 1. Bahwa Penggugat telah menerima dan mendapatkan Keputusan dari Tergugat dengan Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 diterima oleh Ketua Tim Pemenangan Penggugat atas nama H. Ridwan Husen bertempat kedudukan di kantor Tergugat, dengan jumlah isi keputusan Tergugat

"halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



yang diterima Penggugat sejumlah 4 (empat) lembar, yang berisi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 sebagaimana Terlampir dalam dalam putusan KPU Malut a quo, yang menjelaskan tentang Bakal Pasangan Calon dan bukan Pasangan Calon, yang dalam pandangan Penggugat lampiran tersebut tidak tepat.

2. Pada tanggal 14 Februari 2018, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, oleh Ketua Bawaslu atas Nama Muksin Amrin, S.H., M.H. dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. "Permohonan diterima dulu untuk dipelajari, kalau ada kekurangan akan dikonfirmasi untuk dilengkapi".
3. Pada tanggal 16 Februari 2018, Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Menghubungi mempergunakan Kuasa Hukum (Abdul Aziz Hakim) agar mengambil Tanda Terima, ternyata dalam tanda terima termuat diserahkan pukul 16.55 WIT, tertanggal 14 Februari 2018 dengan catatan melengkapi dokumen :
 - 4) B1-B2 KWK Parpol PKPI.
 - 5) Rekomendasi PKPI ke AGK-YASIN.
 - 6) Rekomendasi PKPI ke BUR-JADI.
4. Pada tanggal 17 Februari 2018 Penggugat telah melengkapi berkas sesuai dengan catatan yang ada dalam Tanda Terima yang diberikan oleh Bawaslu Maluku Utara secara Lisan, disaksikan oleh Tim Pasangan Calon diantara nya :
 - 1) dr. usnula Pangeran
 - 2) Idhar manoma, dan
 - 3) Mahathir Rusli Adu
5. Pada tanggal 18 Februari 2018 pihak Bawaslu Maluku Utara dalam hal ini melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH mengatakan bahwa Berkas ALAT BUKTI sebagaimana dimintakan dalam tanda Terima tersebut telah lengkap, dan selanjutnya menurut Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH:
 - a. Bahwa karena berkas Permohonan beserta alat buktinya sudah lengkap maka pada tanggal 20 Februari 2018 WIT bertempat di kantor Bawaslu Malut, pihak Bawaslu Malut akan mengeluarkan register untuk dilanjutkan dalam proses tahapan Sidang Musyawarah,

"halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



sekaligus akan membicarakan antar kedua bela pihak (Bawaslu Malut dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen tentang teknis persidangan dengan sistem Sistem Musyawarah Gabungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Paslon Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM dan Drs. Ishak Djamaluddin, M.Pd. dan selanjutnya, pihak Pemohon dengan Itikad baik menyetujui permintaan Bawaslu Malut melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tersebut.

- b. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 dengan tidak sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan kuasa hukum, Bawaslu Maluku Utara melakukan Pleno dan Memutuskan bahwa Legal Standing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid sebagai Pemohon dalam Perkara tidak ada. Dan kepastian Pleno
- c. dari Bawaslu Malut tersebut baru diketahui melalui Koran Malut Post yang terbit pada tanggal 20 Februari 2018.
- d. Penggugat Menghadiri kesepakatan tanggal 20 Februari 2018, untuk mengambil tanda bukti Register, kuasa hukum menghubungi pihak Bawaslu Maluku Utara melaui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk memastikan pertemuan tersebut, namun jawaban Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH bahwa karena para Komisioner masih sibuk dengan agendanya, maka acara ditunda sekitar pk. 13.00 WIT.
- e. Bahwa atas informasi dari Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tentang perubahan waktu pertemuan, maka pada Pkl. 13.00 WIT Penggugat mendatangi undangan via Hand Phon (HP) ke Kantor Bawaslu malut tersebut sekitar Pkl. 12.45 WIT atau 15 menit kurang dari waktu yang ditentukan oleh Bawaslu Malut.
- f. Bahwa setibanya Penggugat pada Pkl. 12.45 WIT pihak Bawaslu Malut dalam hal ini 3 (tiga) Komisioner dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tidak berada di Kantor, dan justeru melaui salah satu stafnya menginformasikan bahwa seluruh Komisioner Bawaslu Malut dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH masih menghadiri acara diluar kantor sehingga mereka belum sempat berada di Kantor.

"halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- g. Bahwa Penggugat menelpon melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk menkonfirmasi kepastian pertemuan pada Pkl. 13.00 WIT, namun hasilnya tidak direspon oleh Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Konfirmasi melai Handphone kurang lebih 5 kali tetapi hasilnya tidak ada respon. Walaupun tidak ada respon atas konfirmasi dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen, kepada Bawaslu Malut namun pihak Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr.
- h. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan Kuasa Hukum tetap menunggu sampai kurang lebih 1 jam atau sekitar Pkl. 13.45 s/d Pkl. 14.15 WIT.
- i. Bahwa sekitar Pkl. 14.15 WIT pihak Bawaslu Malut melalui salah satu Staf memberikan Formulir Model PSP-6 dan Form PSP-7 kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen melalui kuasa Hukum.
- j. Bahwa Penggugat merasa terkejut dengan sikap Bawaslu Malut dengan mengeluarkan menerbitkan keputusan dalam bentuk Formulir Model PSP-6 dan Formulir Model PSP-7. Sebab kedua Formulir tersebut hanya diperuntkan atau dimaksudkan dalam PERBAWASLU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan penjelasan sebagai berikut:

JENIS FORMULIR	MAKSUD FORMULIR SESUAI KETENTUAN PERB WASLU NO. 15 TAHUN 2017	PASAL YANG DIATUR
PSP-6	Dipergunakan sebagai formulir pemberitahuan tidak dapat Diregiter karena tidak lengkap administrasi Permohonan dari Pemohon	Pasal 14 ayat (1 s/d 5)
PSP-7	Dipergunakan sebagai Formulir Pemberitahuan Permohonan tidak dapat	Pasal 11 ayat (5 dan 6)

"halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



	diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa)	
--	--	--

6. Bahwa pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan “Gugatan sengketa
7. tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”.
8. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan a quo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Tanggal 21 Februari 2018.
9. Bahwa Pendaftaran Gugatan a quo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar belum lewat waktu yang disyaratkan oleh pasal 5 ayat 1 Perma No. 11 Tahun 2016.

D. Alasan-Alasan Gugatan Berupa Fakta-Fakta Dan Pelanggaran Hukum Administrasi Yang Dilakukan Tergugat Dari Aspek Kewenangan, Prosedur Dan/Atau Substansi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilihan yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018.
 - b. Yang sebelumnya telah diterima dan terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 12 Januari 2018.
 - c. Yang sebelumnya telah mendaftarkan dan atau didaftarkan ke KPU Maluku Utara pada tanggal 08 Januari 2018 oleh Gabungan Partai Politik diantaranya ;
 - 1) Partai Keadilan Sosial (PKS) 5 (lima) Kursi.
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3 (tiga) Kursi, dan
 - 3) Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) Kursi.

“halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Sehingga berjumlah 11 (sebelas) Kursi.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Penggugat juga telah diterima dan terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh Gabungan Partai Politik untuk akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018. Diantaranya yakni :

- 1) BakalPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar yang diusung oleh gabungan partai politik PPP dan Golkar.
- 2) BakalPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. yang diusung oleh gabungan partai politik NasDem, PKB, Demokrat, PKPI, PBB dan Hanura.
- 3) BakalPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. Madjid Husen, M.M. yang diusung oleh gabungan partai politik Gerindra, PAN dan PKS.
- 4) BakalPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., M.pdi.danlr. M. AL Yasin Ali, M.MT yang diusung oleh gabungan partai politik PKPI dan PDIP.

3. Bahwa atas kerugian hukum dan kerugian hukum administrasi oleh Tergugat karena Keputusan beserta lampiran Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, maka Penggugat melakukan upaya administrasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dengan cara :

- a. Pada tanggal 14 Februari 2018, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, oleh Ketua Bawaslu atas Nama Muksin Amrin, S.H., M.H. dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. "Permohonan diterima dulu untuk dipelajari, kalau ada kekurangan akan dikonfirmasi untuk dilengkapi".
- b. Pada tanggal 16 Februari 2018, Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Menghubungi mempergunakan Kuasa Hukum (Abdul Aziz

"halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- c. Hakim) agar mengambil Tanda Terima, ternyata dalam tanda terima termuat diserahkan pukul 16.55 WIT, tertanggal 14 Februari 2018 dengan catatan melengkapi dokumen :
- 1) B1-B2 KWK Parpol PKPI.
 - 2) Rekomendasi PKPI ke AGK-YASIN.
 - 3) Rekomendasi PKPI ke BUR-JADI.
 - 4) Pada tanggal 17 Februari 2018 Penggugat telah melengkapi berkas sesuai dengan catatan yang ada dalam Tanda Terima yang diberikan oleh Bawaslu Maluku Utara secara Lisan, disaksikan oleh Tim Pasangan Calon diantara nya :
- 1) Dr. Husnullah Pangeran
 - 2) Idhar Manoma, dan
 - 3) Mahadhir Rusli Adhu
- d. Pada tanggal 18 Februari 2018 pihak Bawaslu Maluku Utara dalam hal ini melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH mengatakan bahwa Berkas ALAT BUKTI sebagaimana dimintakan dalam tanda Terima tersebut telah lengkap, dan selanjutnya menurut Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH:
- e. Bahwa karena berkas Permohonan beserta alat buktinya sudah lengkap maka pada tanggal 20 Februari 2018 WIT bertempat di kantor Bawaslu Malut, pihak Bawaslu Malut akan mengeluarkan register untuk dilanjutkan dalam proses tahapan Sidang Musyawarah, sekaligus akan membicarakan antar kedua bela pihak (Bawaslu Malut dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen tentang teknis persidangan dengan sistem Sistem Musyawarah Gabungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Paslon Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM dan Drs. Ishak Djamaluddin, M.Pd. dan selanjutnya, pihak Pemohon dengan Itikad baik menyetujui permintaan Bawaslu Malut melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tersebut.
- f. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 dengan tidak sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan kuasa hukum, Bawaslu Maluku Utara melakukan Pleno dan Memutuskan bahwa Legal Standing Pasangan Calon Gubernur dan

"halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid sebagai Pemohon dalam Perkara tidak ada. Dan kepastian Pleno dari Bawaslu Malut tersebut baru diketahui melalui Koran Malut Post yang terbit pada tanggal 20 Februari 2018.

- g. Penggugat Menghadiri kesepakatan tanggal 20 Februari 2018, untuk mengambil tanda bukti Register, kuasa hukum menghubungi pihak Bawaslu Maluku Utara melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk memastikan pertemuan tersebut, namun jawaban Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH bahwa karena para Komisioner masih sibuk dengan agendanya, maka acara ditunda sekitar pkl. 13.00 WIT.
- h. Bahwa atas informasi dari Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tentang perubahan waktu pertemuan, maka pada Pkl. 13.00 WIT Penggugat mendatangi undangan via Hand Phon (HP) ke Kantor Bawaslu malut tersebut sekitar Pkl. 12.45 WIT atau 15 menit kurang dari waktu yang ditentukan oleh Bawaslu Malut.
- i. Bahwa setibanya Penggugat pada Pkl. 12.45 WIT pihak Bawaslu Malut dalam hal ini 3 (tiga) Komisioner dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH tidak berada di Kantor, dan justeru melalui salah satu stafnya menginformasikan bahwa seluruh Komisioner Bawaslu Malut dan Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH masih menghadiri acara diluar kantor sehingga mereka belum sempat berada di Kantor.
- j. Bahwa Penggugat menelpon melalui Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH untuk menkonfirmasi kepastian pertemuan pada Pkl. 13.00 WIT, namun hasilnya tidak direspon oleh Kasubag Hukum dan Antar Lembaga Irwanto Djurumudi, SH. Konfirmasi melalui Handphone kurang lebih 5 kali tetapi hasilnya tidak ada respon. Walaupun tidak ada respon atas konfirmasi dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen, kepada Bawaslu Malut namun pihak Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr.
- k. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen dan Kuasa Hukum tetap menunggu sampai kurang lebih 1 jam atau sekitar Pkl. 13.45 s/d Pkl. 14.15 WIT.

"halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa sekitar Pkl. 14.15 WIT pihak Bawaslu Malut melalui salah satu Staf memberikan Formulir Model PSP-6 dan Form PSP-7 kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. A. Madjid Husen melalui kuasa Hukum.
- m. Bahwa Penggugat merasa terkejut dengan sikap Bawaslu Malut dengan mengeluarkan menerbitkan keputusan dalam bentuk Formulir Model PSP-6 dan Formulir Model PSP-7. Sebab kedua Formulir tersebut hanya diperuntkan atau dimaksudkan dalam PERBAWASLU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan penjelasan sebagai berikut:

JENIS FORMULIR	MAKSUD FORMULIR SESUAI KETENTUAN PERB WASLU NO. 15 TAHUN 2017	PASAL YANG DIATUR
PSP-6	Dipergunakan sebagai formulir pemberitahuan tidak dapat Diregiter karena tidak lengkap administrasi Permohonan dari Pemohon	Pasal 14 ayat (1 s/d 5)
PSP-7	Dipergunakan sebagai Formulir Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa)	Pasal 11 ayat (5 dan 6)

- 4. Bahwa menurut hukum Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon, hal dijelaskan secara tegas dalam :
 - a. Pasal 40 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan

"halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/PTKada/2018/PTTUN Mks."



peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, yang menegaskan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”.

- b. Pasal 6 ayat (1,4 dan 5) serta Pasal 56 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dengan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1,4,dan 5) :

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

- c. Pasal 6 huruf a dan h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Terhadap Pencalonan
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sudah menegaskan “Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan

“halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

Pasal 6 huruf a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,
Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum”.

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/atau asas penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

“halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



6. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Pelanggaran yang terjadi.

- a) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

1) Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak melaksanakan pasal atas keterbukaan dan transparansi ini menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku

2) Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT diduga kuat dengan sengaja Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018. tertanggal 12 Februari 2018. Dengan meloloskan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT

3) Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

"halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10;

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat (1,4 dan 5) serta Pasal 56 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan PENGGUGAT dalam pelaksanaan Pilkada nanti dirugikan;

4) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;

b) **Asas Kepentingan Umum**, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

1. Bahwa asas ini menghendaki KPU Malut harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Para PENGGUGAT;

2. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan aspiratif PENGGUGAT untuk menyampaikan masukan dan pilihan untuk memberikan masukan terhadap hakim kusus PT. TUN untuk melindungi dan melakukan pengawalan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia;

"halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- c) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat.
 1. Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa a quo karena: -TERGUGAT tidak melaksanakan asas akuntabilitas atas objek sengketa aquo sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Undang pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- d) Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 1. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para penggugat terkait kewajiban Tergugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melakukan pendaftaran Bakal Calon.
 2. Bahwa sehingga TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

"halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa a quo haruslah dibatalkan.

Dengan demikian, PENGGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk melakukan pembatalan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal Keputusan Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Februari 2018.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Keputusan Nomor:11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Februari 2018 tentang status Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT yang didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
4. Memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yaitu BURHAN ABDURAHMAN dan Ishak Djamaludin, Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus Dan Rivai Umar, Dan Pasangan Calon Muhammad Kasuba Dan Madjid Husen.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018 hadir Kuasa Hukum Penggugat bernama Sutanto, S.H., M.H., dan pada tanggal 23 Februari 2018 hadir Kuasa

"halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat bernama Sutanto, S.H., M.H., dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H., yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 11/Pl.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018, tanggal 19 Februari 2018 telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- **Bahwa** keputusan KPU Maluku Utara *a quo* telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat karena akan menjegal potensi kekuatan basis suara sekaligus menghalangi kemenangan Dr. Muhammad Kasuba, MA yang tidak lain adik kandung KH. Abudl Gani Kasuba, Lc., dalam Pilkada Tahun 2018;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 6 Ayat (1), (4) dan (5), Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang dirubah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas dan asas keterbukaan dan/atau asas penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat melampirkan foto copy surat-surat yaitu:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 11/Pl.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Februari 2018 Nomor: PM-07.01/57/MU/2018, perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister;
- Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Februari 2018 Nomor: PM-07.01/58/MU/2018, perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima ;
- Tanda Terima Nomor: /SKT/PROV/32.00/XII/2018 Tanggal 14 Februari 2018;
- Kliping Koran Malut Post tanggal 20 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

"halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut keputusan yang menjadi objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu *"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Tanggal 12 Februari 2018 Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018"*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mencermati maksud dan tujuan gugatan dimaksud maupun penjelasan dari Penggugat serta fakta hukum berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam gugatan maupun surat-surat yang diserahkan dalam persidangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama, yang menjadi permasalahan hukum untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu adalah: *Apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara, Tanggal 12 Februari 2018 Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 a quo, yang diterbitkan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur ketentuan mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan yaitu bahwa: *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"*;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Ayat (1), dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... yang menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;

"halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Menimbang bahwa dengan demikian dari kaidah norma ketentuan Pasal 153 Ayat (1) maupun ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan apabila Bakal Pasangan Calon oleh Keputusan KPU dinyatakan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, setelah mengajukan upaya keberatan terhadap keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu atau Panwaslu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 11/PI.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dikaitkan dengan dalil gugatan posita angka 1, telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, oleh karenanya menurut hukum dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dimaksud tidak terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, menurut hukum bahwa kepentingan hukum Penggugat telah terpenuhi dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 11/PI.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemutusan perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan perlu dipertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan yang selaras dengan prinsip pemeriksaan ini antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan ini dapat digunakan Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara dengan menyatakan gugatan tidak diterima tanpa melalui proses pemeriksaan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8

"halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/PIlkada/2018/PTTUN Mks."



Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi yang memadai. Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mekanisme hukum acara yang dapat digunakan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima, *in casu* karena kepentingan hukum Penggugat telah terpenuhi dengan terbitnya Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kecukupan fakta hukum, karena fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada acara persidangan yang terbuka untuk umum dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara secara *contradictoir*. Lagi pula ketidak hadiran pihak Tergugat pada acara penyempurnaan gugatan tidak menyalahi asas "*audi et alteram partem*" karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, pasal 154 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang serta Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Undang Undang Nomor 5 Tahun

"halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari JUMAT tanggal 23 FEBRUARI 2018 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota Majelis:

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d.

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H.

"halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 100.000,-
3. Percepatan Minutasi	Rp 75.000,-
4. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A	Rp 100.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
6. Hak Redaksi	Rp 5.000,-
7. Leges	Rp 3.000,-
Jumlah	Rp 319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. SRIYANTI, S.H.

"halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)